



PUTUSAN

Nomor 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai**

Talak antara;

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Magelang 6 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Karuyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, RT. 004, RW.005, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dalam hal berperkara ddiwakili oleh kuasanya XXXXXXXX, S.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **SHOFWAN ADIB & PARTNERS** “ beralamat di Dusun Gendol, RT.01, RW.02, Desa Klopo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2025, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Mungkid Nomor 439/AVK/2025. Tanggal 9 Mei 2025 dengan alamat email : shofwanadip@gmail.com,; sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Magelang 9 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX 2, RT.003, RW.006, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd, tanggal 14 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 9 November 2018 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0425/009/XI/2018 tertanggal 9 November 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal berpindah-pindah kadang di rumah orangtua Pemohon di Dusun XXXXXXXX RT. 004 RW. 005 Desa XXXXXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, kadang di rumah orangtua Termohon.;
 3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul)** namun belum dikaruniai anak hingga saat ini;
 4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan antara sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - 4.2 Bahwa Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon;
 - 4.3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering berbeda pendapat sehingga masalah kecil selalu di besar-besarkan yang berujung pada percekcoan dan pertengkaran;
- Bahwa point diatas yang menjadikan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak dari percekcoan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada April 2024 dimana Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak saling mepedulikan lagi;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXXXXXX bin XXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada **XXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Kuasa Hukum dari Penggugat sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 123 HIR dinyatakan setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang ada;

Bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan dimana semua unsur tersebut bersifat kumulatif;

Bahwa mengenai keabsahan penerima kuasa bagi yang berprofesi sebagai Advokat maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa selain itu surat kuasa tersebut harus pula didaftarkan dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama terkait sesuai ketentuan dalam Keputusan Ketua Muda Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Juknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 23;

Bahwa berdasarkan persyaratan surat kuasa khusus yang diajukan Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tersebut, persyaratan Kuasa Hukum sebagai Advokat, dan persyaratan mendaftarkan surat kuasa khusus tersebut dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jls. Keputusan Ketua Muda Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Juknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 23 sehingga secara formil Kuasa Hukum Penggugat dapat mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd Tanggal 16 Mei 2025 dan Nomor 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd Tanggal 28 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atasnama Pemohon NIK 3308080602960001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sukorini, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Nomor 140/318/02/V/2025. tertanggal 28 Mei 2025 bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0425/009/XI/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 9 November 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Saksi;

1. **XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, RT.004, RW.005, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memeberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal memang sudah tidak rukun dan harmonis, sering bertengkar dan perselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajaki tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2024;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamikan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
2. **XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Tegalwungu, RT.002, RW.01, Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memeberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal nikah sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2024, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd Tanggal 16 Mei 2025 dan Nomor 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd Tanggal 28 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Talak dalam permohonan Pemohon adalah antara suami dan istri sejak awal menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berbeda pendapat sehingga masalah kecil selalu di besar-besarkan yang berujung pada percecokan dan pertengkaran, yang berakibat sejak tanggal April 2024 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPPerdata;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Magelang yang berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Magelang berwenang mengadili perkara a quo (relative competentie);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan perselisihan yang terus menerus yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2024;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan kesaksian sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal seejak tanggal 6 Oktober 2024;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal April 2024 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya
menceraikan Termohon, hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan
lahir batin, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah
tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan
perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak
bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan
lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu perkawinan tersebut
lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-
benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,
sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat
dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohondengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mei Damyanti binti Sutaji**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah1446 *Hijriyah*. Oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs H Wildan Tojibi., M.S.I.** serta **Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhroji, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs H Wildan Tojibi., M.S.I. **Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H**

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Panitera Pengganti,

Muhroji, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama&Kuasa : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp 28.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2025/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)